

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan masyarakat sehari-hari menjadikan uang untuk keperluan membeli atau membayar sesuatu yang ia kehendaki. Hal yang menjadi masalah seringkali kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dipenuhi dengan uang yang dimilikinya. Bagi mereka yang memiliki barang berharga namun kesulitan dana dapat menjual barang tersebut, sehingga uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun, resikonya barang yang sudah dijual sulit untuk dapat kembali lagi. Jumlah uang yang diperoleh seringkali lebih besar dari yang diinginkan sehingga mengakibatkan pemborosan. Untuk kebutuhan dana tercukupi tanpa kehilangan barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang telah dijaminkan akan ditebus pada waktu tertentu setelah masyarakat dapat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dapat ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antar nasabah dengan lembaga gadai.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ardhansyah Putra Harahap dan Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), h.153.

Pegadaian merupakan lembaga non bank yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan ciri khusus yaitu hukum gadai. Dalam Hukum gadai bahwa calon nasabah yang akan meminjam uang diwajibkan memberikan barang berharga miliknya sebagai agunan kepada perusahaan pegadaian, dan memberikan hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan secara lelang. Pegadaian merupakan satu – satunya lembaga formal di Indonesia yang diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.<sup>2</sup> Tidak hanya untuk mengadaikan barang pegadaian juga menyediakan produk *Safe Deposit Box* (SDB) agar nasabah merasa aman dengan barang berharga miliknya.

*Safe Deposit Box* (SDB) merupakan salah satu jasa pelayanan yang ditawarkan oleh pegadaian umum, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pegadaian. Salah satu usaha pegadaian umum menurut Pasal 6 (butir h) adalah menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga.

Fasilitas *Safe Deposit Box* (SDB) ini mewajibkan pegadaian untuk menyediakan suatu ruangan khusus yang sangat kokoh,

---

<sup>2</sup> Prince Charles Heston Runtuuwu, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Sumatra Barat: Mitra Cendikia Media,2021) h.127.

terbuat dari baja, tahan api, dengan sistem pengaman yang prima, yang didukung oleh sistem teknologi keamanan guna memberikan pelayanan dan keamanan yang terbaik bagi pemiliknya. Pengamanan tersebut antara lain penyemprotan obat-obat khusus, kestabilan suhu udara, dan setiap kotak penyimpanan menggunakan dua kunci yang harus dipisahkan penguasaannya, yaitu satu kunci dikuasai oleh pegadaian dan yang satu dikuasai oleh nasabah (penyewa). Kotak penyimpanan hanya dapat dibuka dengan menggunakan dua kunci tersebut sekaligus, yang diamankan dengan baik.

Salah satu segi yang menarik dari *Safe Deposit Box* (SDB) adalah belum begitu dikenalnya jasa pelayanan pegadaian ini, dibandingkan jasa pelayanan pegadaian yang lainnya. Hal ini disebabkan, pertama, hanya sejumlah kecil pegadaian yang menyelenggarakan usaha ini, sehubungan dengan canggih dan mahalnya fasilitas yang diperlukan. Kedua, hanya sedikit masyarakat yang memilih investasi dalam bentuk barang-barang berharga, yang menuntut penyimpanan aman (*safety*) tersebut. Ketiga, *Safe Deposit Box* (SDB) sebagai salah satu jasa pelayanan pegadaian kurang gencar dipromosikan, dibandingkan dengan jasa

pelayanan pegadaian lainnya seperti gadai, tabungan, deposito dan berbagai jenis fasilitas pinjaman (kredit).

Segi lain yang menarik dan mendorong untuk menelitinya, bahwa *Safe Deposit Box* (SDB) merupakan suatu bentuk perikatan antara pihak pegadaian dan pihak nasabah (masyarakat konsumen). Penulis tertarik untuk mengetahui secara lebih jelas aspek mekanisme Praktik Layanan operasional *Safe Deposit Box* (SDB) maupun aspek Tinjauan Hukum Islam yang mengatur produk *Safe Deposit Box* (SDB) . Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan *Safe Deposit Box* (SDB)” ( Studi Kasus di Pegadaian Diponegoro Kota Serang Banten ).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Layanan Produk *Safe Deposit Box* (SDB) di Pegadaian KC Serang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan *Safe Deposit Box* (SDB) di Pegadaian KC Serang ?

### **C. Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penelitian hanya memfokuskan pada masalah-masalah mengenai Praktik Layanan Produk *Safe Deposit Box* (SDB) dalam aspek mekanisme pelayanan secara hukum perjanjian memakai akad yaitu akad sewa-menyewa (Ijarah). Selain itu karena keterbatasan waktu, tenaga, dan teori-teori yang diperlukan adanya pembatasan masalah tersebut. Untuk itu, penelitian ini hanya berfokus pada "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Produk *Safe Deposit Box* (SDB) (Studi kasus di pegadaian Diponegoro Kota Serang)

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Praktik Layanan Produk *Safe Deposit Box* (SDB) di Pegadaian KC Serang.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Layanan Produk *Safe Deposit Box* (SDB) di Pegadaian KC Serang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan memenuhi beberapa hal yakni :

1. Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang layanan produk *Safe Deposit Box* (SDB)
2. Secara praktis, agar menambah wawasan bagi masyarakat tentang produk *Safe Deposit Box* (SDB), untuk mengetahui pelaksanaan layanan pada produk *Safe Deposit Box* (SDB) dalam perspektif Hukum Islam.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memperoleh teori pendukung yang relevan, penelitian sebelumnya merupakan bagian penting dari penelitian untuk menelusuri apakah sudah dilakukan penelitian yang sama pada fokus yang sama untuk menjustifikasi bahwa tidak ada plagiarisme.

Dari penelitian ini, penulis menganalisa beberapa jurnal yang dibutuhkan dalam penelitian sebelumnya, baik berupa sumber dalam bentuk buku, jurnal maupun karya tulis lainnya. Penelitian sebelumnya mengkaji teori yang relevan berupa kajian berbentuk skripsi yang dapat dijadikan skripsi.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) h.65.

Nama Penulis/Judul Skripsi/Universitas/Tahun	Subtansi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Siti Fatimah/Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah pada <i>Safe Deposit Box</i> (SDB) Bank BNI Syari'ah/UIN Sultan Syarif Kasim Riau/2021	Kesimpulan dari Skripsi ini adalah bahwa pihak bank belum melaksanakan Akad Ijarah pada Produk <i>Safe Deposit Box</i> (SDB).	Persamaan Pembahasan dalam skripsi ini yaitu membahas Produk <i>Safe Deposit Box</i> (SDB)	Perbedaan Pembahasan Skripsi ini yaitu, pada bank belum melaksanakan Akad Ijarah dikarenakan belum sesuai dengan aturan rukun dan syarat dalam penyimpanan barang berharga pada Produk <i>Safe Deposit Box</i> (SDB).
Alya Putri Yasqofa/Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa- menyewa <i>Safe Deposit Box</i> (SDB) pada PT.	Kesimpulan dari Skripsi ini adalah bahwa ketentuan sewa-menyewa <i>Safe Deposit Box</i>	Persamaan Pembahasan dalam skripsi ini yaitu membahas	Perbedaan Pembahasan Skripsi ini yaitu, Kewajiban dan Hak antara Bank

<p>Bank Rakyat Indonesia (BRI)/UIN Raden Intan Lampung/2021</p>	<p>(SDB) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Raden Intan Bandar Lampung memuat kewajiban dan hak antara Bank dan nasabah penyewa secara seimbang(adil).</p>	<p>Produk <i>Safe Deposit Box</i> (SDB)</p>	<p>dengan Nasabah penyewa secara adil . dikarenakan dalam Pandangan Islam dapat di benarkan dan hukumnya boleh (mubah)</p>
<p>Arif Rahman/Tinjauan Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah pada Pelaksanaan <i>Safe Deposit Box</i> (SDB)/UIN Sunan Gunung Jati Bandung/2020</p>	<p>Kesimpulan dari Skripsi ini adalah bahwa mekanisme pelaksanaan produk <i>Safe Deposit Box</i> (SDB) cukup mudah.</p>	<p>Persamaan Pembahasan dalam skripsi ini yaitu membahas Produk <i>Safe Deposit Box</i> (SDB)</p>	<p>Perbedaan Pembahasan Skripsi ini yaitu, pada Pelaksanaan <i>Safe Deposit Box</i> (SDB) sudah memenuhi syarat dan rukum Ijarah, namun belum memenuhi tentang Pembiayaan Ijarah pada Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000.</p>



<p>Dina Yuliani/Rekontruksi Akad Penyewaan <i>Safe Deposit Box</i> (SDB) pada Perbankan Syari'ah ditinjau dari Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari'ah/UIN Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan/2021</p>	<p>Kesimpulan dari Skripsi ini adalah bahwa <i>Safe Deposit Box</i> (SDB) bersifat Wadi'ah, pada awalnya bersifat <i>tabarru'</i> atau tolong menolong bukan <i>tijarah</i> atau komersial dan profit oriented.</p>	<p>Persamaan Pembahasan dalam skripsi ini yaitu membahas Produk <i>Safe Deposit Box</i> (SDB)</p>	<p>Perbedaan Pembahasan Skripsi ini yaitu, pada Penitipan jasa yang ditansaksikan secara komersial, terdapat resiko dalam lembaga keuangan tersebut, karena dalam Perjanjian <i>Safe Deposit Box</i> (SDB) konsumen mendapatkan Jaminan atas terjaganya kualitas barang yang dititipkan.<sup>4</sup></p>
--	---	---	--

---

<sup>4</sup> Dina Yuliani, *Rekontruksi Akad Penyewaan Safe Deposit Box pada Perbankan Syariah Ditinjau dari Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi Universitas Negeri Islam Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan, 2021 <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/15958> diakses pada 01 Desember pukul 00.50

## G. Kerangka Pemikiran

### 1. Akad

Akad merupakan perbuatan janji dalam hukum Islam. Dalam terminologi fiqih akad sebagai *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan syari'at Islam yang berpengaruh terhadap objek perikatan. Sesuai kehendak syari'at bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan syari'at.<sup>5</sup> Menurut fuqoha akad terbagi menjadi dua yaitu : 1. Akad secara umum ialah kewajiban yang timbul dalam bentuk perjanjian yang dibuat oleh manusia agar dipenuhi. 2. Akad secara khusus ialah sebuah relasi antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas seperangkat kaidah hukum Islam yang bersifat spiritual-humanis, bersumber dari nas-nas syar'i yang sahih, mengenai sesuatu yang bersifat materil berupa harta atau sesuatu yang bernilai, objek perkataan yang dihalalkan syar'i.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018) h.47 cet.1

<sup>6</sup> Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syari'ah*, ( Jakarta: Kencana , 2018), h.5 cet. 1

## 2. Dasar Hukum

### a. Al – Qur’an

Al-Qur’an surat Al-Baqarah 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِسَ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

*“ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>7</sup>*

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Usmani, 2012) h.37

Dalil dari ungkapan ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menyebutkan bahwa wajib membayar upah (*fee*) secara patut terhadap jasa penyewaan.

b. Al-Hadist

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ،  
وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ جَيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*“Allah SWT berfirman (dalam hadis qudsi): ‘Ada tiga orang yang Akulah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhiatan; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya.’” (HR. Bukhari Muslim) “<sup>8</sup>*

c. Undang-undang

Menurut Pasal 1548 KUH Perdata, pengertian perjanjian sewa-menyewa adalah: “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir itu disanggupi pembayarannya”. Perjanjian

---

<sup>8</sup> Ibnu Hajar Al-Aqsalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Bandung: Jabal) h. 229

timbang balik atau biasa disebut juga dengan perjanjian sewa-menyewa, yaitu pihak-pihak yang mengikuti perjanjian tersebut harus sama-sama diuntungkan baik pihak penyewa maupun pihak yang memberi sewa. Oleh sebab itu masing-masing pihak harus melakukan kewajiban dan menerima hak masing - masing. Untuk kewajiban dari pihak penyewa, dalam hal ini yaitu nasabah terdapat pada Pasal 1560 KUHP perdata yang isinya menjelaskan sebagai berikut :

1. Memakai barang-barang yang disewa, sesuai dengan tujuan yang sebelumnya telah disepakati terhadap penyewaan barang tersebut, atau jika belum ada kesepakatan mengenai perihal pemakaian barang, maka kesepakatan tersebut dipersangkakan berdasarkan keadaan.
2. Memberikan sejumlah uang kepada pemberi sewa sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dan juga waktu yang telah ditentukan. Sedangkan keharusan yang dibebankan pada pihak pemberi sewa didasarkan pada Pasal 1550 KUHP Perdata  
Yaitu:
  - a. Memberikan barang barang yang telah disewakan kepada penyewa.

- b. Menjaga barang yang telah di disewakan, sehingga barang barang tersebut dapat digunakan untuk keperluan yang dimaksudkan.
- c. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada penyewa dari barang yang telah disewakan selama berlangsungnya sewa.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat pasal mengenai *Safe Deposit Box* (SDB) sebagai berikut :

1. Pasal 330 : Penggunaan *Safe Deposit Box* (SDB) dilakukan dengan akad Ijarah.
2. Pasal 331 : Penggunaan *Safe Deposit Box* (SDB) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam rukun dan syarat Ijarah. Pasal 332 : Benda-benda yang dapat disimpan dalam *Safe Deposit Box* (SDB) adalah benda yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.
3. Pasal 333 : Besar biaya Ijarah *Safe Deposit Box* (SDB) ditetapkan berdasarkan akad.
4. Pasal 334 : Hak dan kewajiban *Mu'jir* dan *Musta'jir* menandatangani ketentuan berdasar pada kesepakatan yang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat Ijarah. Jika pasal di atas

dimasukkan kedalam penyelenggaraan jasa dan pelayanan *Safe Deposit Box* (SDB) dalam hal ini pihak pemberi sewa yaitu pihak pegadaian, maka dalam hal ini pihak pegadaian tetap memiliki kuasa atas barang yang telah disewakannya, dalam artian pihak bank atau pemberi sewa tidak meberikan barang yang telah disewakan. Hal tersebut tertulis pada Pasal 1550 KUHPerduta, dan juga pada Pasal 330 Tentang Penggunaan *Safe Deposit Box* (SDB) dilakukan dengan akad Ijarah Undang-undang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah . Jika dilihat pada konteks penyelenggaraan *Safe Deposit Box* (SDB) dalam praktik perbankan maka sekilas terlihat mirip dengan peinitipan barang atau dan tidak terlihat seperti kegiatan penyewaan barang. Oleh sebab itu maka dalam Pasal 1694 KUHPerduta menjelaskan sebagai berikut : “Penitipan terjadi apabila seseorang telah menerima suatu barang dari orang lain, tetapi dengan syarat jika orang tersebut akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud semula atau asalnya”<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Tim Redaksi BIP, 3 *Kitab Undang-undang KUHPer-KUHP-KUHAP beserta penjelasannya*,...,h.411.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kepenulisan yaitu dengan cara menyiapkan topik, mencari-cari data, memilah dan memilih data, yang kemudian akan menghasilkan suatu kesimpulan dan definisi mengenai topik, masalah, atau isu-isu tertentu.<sup>10</sup> Antara lain dibawah ini:

### 1. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi yang telah dilakukan, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang merupakan penelitian dimana sumber datanya berasal dari lapangan atau lokasi penelitian tertentu. Penelitian akan dijabarkan secara deskriptif kualitatif yang dimana penulis melakukan mengamati hal yang terjadi, berpartisipasi secara langsung untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian, mengolah data yang diperoleh, yang kemudian akan dijabarkan secara gamblang dan apa adanya hasil penelitian yang akan dituangkan dalam penulisan skripsi tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018, h.7.

<sup>11</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan Penelitian Gabungan* ( Jakarta: Kencana 2017) h.328.



## 2. Sumber Data

Sumber data pada bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

### a. Data Primer

Dalam hal ini data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada pegawai Pegadaian di KC Serang yang berasal dari berbagai Profesi diantaranya : masyarakat, nasabah, pegawai Pegadaian.

### b. Data Sekunder

Sumber data yang mendukung data-data primer dan permasalahan yang akan di teliti. Data ini di peroleh dari kepustakaan yaitu Al-Qur'an dan Hadits, bagian tertentu dari buku-buku, dan ketentuan lain yang berkakaitan langsung dengan objek-objek kajian penulisan.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

### a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan seseorang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan teknik observasi ini peneliti

akan mengetahui situasi dan kondisi pada Praktik Layanan Produk *Safe Deposit Box* (SDB)

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh suatu informasi. Untuk mengumpulkan data dengan metode wawancara ini baik berupa langsung maupun tidak langsung penulis melakukan tanya jawab kepada pegawai Pegadaian produk *Safe Deposit Box* (SDB) dan nasabah.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan mendapatkan gambaran dokumen yang dibuat oleh suatu subjek melalui media tertulis meliputi : foto, buku-buku yang relevan, laporan penelitian, data yang relevan penelitian yang kemudian di telaah sehingga dapat mendukung dan menambah pembuktian suatu kejadian.

d. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan ditinjauan pustaka ke perpustakaan dengan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-

referensi yang relevan dengan penelitian yang mendukung dalam penelitian tentang pelayanan atau pelaksanaan produk *Safe Deposit Box* (SDB).

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan sesuatu yang mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara, observasi, dan menafsirkannya. Dapat menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Kemudian data-data dikumpulkan dan ditarik kesimpulan.

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara Deskripsi Kualitatif. Penelitian ini bersifat Deskripsi Analisis, untuk menggambarkan tentang mekanisme Praktik Layanan Produk *Safe Deposit Box* (SDB) di Pegadaian KC Serang.

### **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang masing – masing mempunyai keterkaitan satu sama lain.

BAB I : Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Landasan teori meliputi Konsep Akad Ijarah, Konsep Akad Wadiah dalam Islam, ketentuan layanan *Safe Deposit Box* (SDB).

BAB III : Kajian Objektif , meliputi Sejarah Pegadaian, Lokasi Penelitian, Visi dan Misi Pegadaian, Layanan Produk *Safe Deposit Box* (SDB), Struktur Organisasi *Safe Deposit Box* (SDB).

BAB IV : Analisis Penelitian dan Pembahasan , Menjelaskan tentang bagaimana Analisis Praktik Produk Layanan *Safe Deposit Box* (SDB) di Pegadaian Diponegoro KC Serang dan Tinjauan Hukum Islam terhadap *Safe Deposit Box* (SDB) di Pegadaian Diponegoro KC Serang.

BAB V : Penutup, bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.